



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Hadlonah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURAZMI BINTI SYAMSUAR, Umur 31 Tahun, Agama Islam, NIK 2171114207860001, Bertempat tinggal di Perum Siriaon Regency Blok J No.07, RT.002, RW.011, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Batam Register Nomor : 64/SK/III/2018/PA.Btm, tanggal 08 Maret 2018 diwakili kuasa Hukumnya **ANDY NUREZTA & REKAN** yang beralamat Perum Bambu Kuning Blok B2 no 19 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

Melawan

RIZEMAN SUANDI BIN TAHARUDDIN, Umur 35 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Griya Batu Aji Asri Blok S3/14, RT.001, RW.018, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 0472/Pdt.G/2018/PA Btm. Tanggal 08 Maret 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 16 April 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : 298/58/IV/2006;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama: **Nayla Aulia Nazhifah binti Rizeman Suandi**, lahir di Batam, 31 Maret 2009 (Akte terlampir) ;
4. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tergugat tidak segan lagi melakukan kekerasan terhadap penggugat :
5. Bahwa sejak akhir tahun 2017 tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, penggugat menghidupi anak sendiri :
6. Bahwa penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan tergugat :
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh (Hadhonah), Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nayla Aulia Nazhifah binti Rizeman Suandi, lahir di Batam, 31 Maret 2009 (akte terlampir), hingga anak tersebut dewasa;

8. Bahwa pertengkaran yang terjadi selalu penggugat harus menahan dan menerima sifat dan tingkah laku tergugat dan telah beberapa kali di bicarakan dengan pihak keluarga tetapi tidak ada titik temu :

9. Bahwa banyak hal buruk yang dilakukan tergugat yang tidak bisa satu persatu penggugat jelaskan disini karena ini menyangkut aib tergugat dan penggugat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (**Rizeman Suandi bin Taharuddin**) atas Penggugat (**Nurazmi binti Syamsuar**)
3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik seorang anak yang bernama : **Nayla Aulia Nazhifah binti Rizeman Suandi**, lahir di Batam, 31 Maret 2009 berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs.Syafi'i.MH, Mediator Hakim, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 0472/Pdt.G/2018/PA Btm. tanggal 08 Maret 2018 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir 2017 benar saya tidak bekerja lagi secara formal namun untuk kebutuhan anak dan isteri saya penuhi untuk biaya konsumsi dan biaya sekolah anak karena pada saat tersebut saya bekerja sebagai tukang ojek dan hal tersebut merupakan tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga;
2. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan penamparan terhadap Penggugat akan tetapi benar pernah terjadi pertengkaran karena anak Tergugat di marahi dan dicubit hingga menangis oleh Penggugat karena membuka hendpon Penggugat;
3. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi akan tetapi bukan sejak awal tahun 2017, yang benar pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 15 Januari 2018 yang akhirnya berpisah rumah;
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena Penggugat sudah berulang kali mintak diceraikan dari Tergugat;
5. Bahwa berkaitan dengan gugatan hak asuh anak Tergugat memohon agar anak berada pada asuhan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat mintak diselesaikan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat ;

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membantah untuk poin 1 bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Desember 2017, Tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap keluarga;
2. Bahwa Penggugat membantah bahwa benar terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul wajah Penggugat sehingga menimbulkan goresan luka pada wajah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap mengajukan hak asuh anak agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayla Aulia Nazhifah Binti Rizeman Suandi berada pada asuhan Penggugat karena anak tersebut masih dibawah umur;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dianggap tidak memberi nafkah kepada Penggugat semenjak bulan Desember 2017, yang benar saya memang tidak memberikan uang rutin bulanan untuk belanja dapur dan jajananak, akan tetapi Tergugat tetap memberi nafkah walau sedikit ;
2. Mengenai hak asuh anak saya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Nurazmi, Nomor 2171114207860001, tanggal 18 November 2015 yang aslinya dikeluarkan di Pemerintah Kota Batam, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rizwman dan Nurazmi, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : 298/58/IV/2006, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran An. **Nayla Aulia Nazhifah Binti Rizeman Suandi**, Nomor : 5147/KU-CS-BTM/2009, tanggal 22 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Bidan Meri Dayanti AMd, Keb. telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURHAYATI BINTI SYAMSUAR**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Bengkong Permai, RT 001 RW 02, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Rezeman;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 10 (Sepuluh) tahun yang lalu di Kabupaten Kampar;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di kota Batam;
- o Bahwa selama terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi ;
- o Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- o Bahwa setahu saksi sebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat , meskipun Tergugat bekerja tapi bila diminta Tergugat menjawab tidak ada uang;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Tergugat juga bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat pernah memukul wajah Penggugat sampai hidungnya berdarah;
- o Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2017 telah terjadi pisah rumah;
- o Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- o Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- o Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan wajar jika anaknya yang masih dibawah umur dibawah asuhan Penggugat;
- o Bahwa menurut saksi Penggugat mampu untuk mengurus dan merawat serta mendidik anaknya;
- o Bahwa setahu Saksi Penggugat berperilaku baik dan tidak tercela;
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **BENI AFRIYOKA BIN KASMAN**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Perumahan Siriao Regency Blok T, Nomor 12 A, RT 002 RW 12, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Rezeman;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 10 (Sepuluh) tahun yang lalu di Kabupaten Kampar;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di kota Batam;

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selama terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi ;
- o Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- o Bahwa setahu saksi sebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat , meskipun Tergugat bekerja tapi bila diminta Tergugat menjawab tidak ada uang;
- o Bahwa Tergugat juga bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat pernah memukul wajah Penggugat sampai hidungnya berdarah;
- o Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2017 telah terjadi pisah rumah;
- o Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- o Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- o Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan wajar jika anaknya yang masih dibawah umur dibawah asuhan Penggugat;
- o Bahwa menurut saksi Penggugat mampu untuk mengurus dan merawat serta mendidik anaknya;
- o Bahwa setahu Saksi Penggugat berperilaku baik dan tidak tercela;
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, yaitu agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan hak asuh anak agar berada pada asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1, P2 dan P3." yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1, P2 dan P3. " dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, di samping itu Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. Syafi'i.MH, Mediator Hakim, namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tergugat tidak segan lagi melakukan kekerasan terhadap penggugat dan sejak akhir tahun 2017 tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yaitu benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan semenjak tanggal 15 Januari 2018 sampai sekarang telah berpisah rumah, dan Tergugat membantah dan menolak sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat dalam bantahannya menjawab bahwa Tergugat ada memberi nafkah lahir kepada Penggugat akan

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak dalam bentuk uang rutin bulanan hanya berupa belanja dapur dan jajan anak;

Menimbang bahwa meskipun telah diperoleh fakta telah terjaddi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Pengadilan perlu mempertimbangkan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian sebaliknya Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa “P1 dan P2” serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P1 dan P2” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis “P1” tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kota Batam dan berdasarkan alat bukti tertulis “P2” tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 16 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- o Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat secara rutin setiap bulannya dan selain itu Tergugat bersikap kasar dan telah memukul wajah Penggugat;
- o Bahwa meskipun Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan akan tetapi bila diminta oleh Penggugat, Tergugat mengatakan tidak ada uang;

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Desember 2017 sampai sekarang;

o Bahwa Saksi sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk baik dan rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

o Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

o Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat secara rutin setiap bulannya dan selain itu Tergugat bersikap kasar dan telah memukul wajah Penggugat;

o Bahwa meskipun Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan akan tetapi bila diminta oleh Penggugat, Tergugat mengatakan tidak ada uang;

o Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan Desember 2017 sampai sekarang;

o Bahwa Saksi sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk baik dan rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P2" serta fakta dari Pengakuan Tergugat serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir kepada Penggugat dan arena Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul wajah Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat yaitu saudara kandung Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah semenjak bulan Desember 2017 yang lalu, dan telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna pula dengan pengertian di atas, Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249, Hal. 15 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقه بائة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat pada angka 3, yaitu hak asuh anak yang bernama **Nayla Aulia Nazhifah binti Rizeman Suandi**, lahir di Batam, 31 Maret 2009 berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak, ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, h. 161, yang menyatakan "pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب
مالم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها.

Artinya: "Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya";

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Hadist riwayat At-Tirmidzi yang artinya : "Dari Ibnu Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar dan sesungguhnya seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumnya, maka setelah mendengar aduan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda " Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain".

Hadist ini menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak daripada ayahnya, bilamana ayahnya itu hendak memisahkannya dari ibunya, Para sahabat Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara sama berdasarkan hadis tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus di penuhi bagi orang yang melaksanakan tugas hadhonah sesuai dengan dalil dalam Kitab Kifayatul Akhyar II Hal 94 yang artinya : " Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada 7 (tujuh) macam yaitu : Berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana , amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami lagi ".

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti "P3" serta dua orang saksi ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nayla Aulia Nazhifah binti Rizeman Suandi**, lahir di Batam, 31 Maret 2009 adalah anak yang belum mumayyiz;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan cakap untuk menjaga, merawat dan mendidik anaknya dengan baik dan tidak berperilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan dan Agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4) maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Rizeman Suandi bin Taharuddin**) terhadap Penggugat (**Nurazmi binti Syamsuar**)
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Nayla Aulia Nazhifah binti Rizeman Suandi**, lahir di Batam, 31 Maret 2009 berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp581.000,00 (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.HJ.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI,S.Ag.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **MUJIATI, SE,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. M. ARIFIN, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj.YULISMAR.

Hj.ELA FAIQOH FAUZI,S.Ag.MH.

Panitera Pengganti,

MUJIATI, SE,SH .

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,
3.	Biaya Panggilan	: Rp490.000,
4.	Redaksi	: Rp 5.000,
5.	Meterai	: Rp <u>6.000.</u>
Jumlah		: Rp581.000,

Hal. 20 dari 19 Hal. Put. Perkara No. 0472/Pdt.G/2018/PA Btm.